



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 153/ Pid/2016/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAMKA ALIAS BAPAK ANDIKA;**
2. Tempat lahir : Wonomulyo;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/28 Oktober 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nganjuk Desa Sugihwaras Kec. Wonomulyo
Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir mobil/swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor :
153/Pen.Pid/2016/PN.Pol tanggal 22 Agustus 2016 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor :153/ Pid/2016/PN-Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 153/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Pol tanggal 15 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMKA alias Bapak ANDIKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMKA alias Bapak Andika dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 210 liter;
Dirampas untuk Negara;
 1. 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi DD 9928 AC;
 2. 1 (satu) lembar STNK mobil truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi DD 9928 AC;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa HAMKA alias Bapak Andika;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa HAMKA alias Bapak Andika membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak Pembelaan Terdakwa dan menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **HAMKA Alias BAPAK ANDIKA** pada waktu yaitu sekitar bulan Mei 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Poros Mamasa Pokko Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Mamasa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, atau setidaknya berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena sebagian besar saksi dan tempat terdakwa tinggal, diketemukan dan ditahan berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bertempat di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa terdakwa Hamka Alias Bapak Andika yang pada saat itu bertemu dengan Yohan Alias Papa Petra alias Johan pengelola pangkalan minyak tanah resmi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa milik Ermitha Kariwangan Alias Mama Boris yang pada saat itu dipercayakan, diperkejakan oleh Ermitha Kariwangan Alias Mama Boris untuk menjual bahan bakar minyak subsidi Pemerintah berupa minyak tanah (minyak tanah subsidi) kepada masyarakat bertempat di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa dengan maksud untuk terdakwa Hamka Alias Bapak Andika membeli bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah berupa minyak tanah (minyak tanah subsidi) yang berada pada pangkalan minyak tanah resmi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa milik Ermitha Kariwangan Alias Mama Boris yang pada saat itu dikelola oleh Yohan Alias Papa Petra alias Johan.
- Kemudian bahan bakar minyak subsidi Pemerintah berupa minyak tanah sebanyak sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter yang seharusnya untuk disalurkan (dijual) kepada masyarakat di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa (setidak-tidaknya berada di Kabupaten Mamasa) **lalu dengan tanpa seizin** dari pejabat yang berwenang atau tanpa seizin dari Pemerintah Kabupaten Mamasa atau tanpa seizin dari Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia)) atau tanpa seizin dari Dinas Pertambangan ESDM Kab. Mamasa atau tanpa sepengetahuan dari Ermitha Kariwangan Alias Mama Boris (pemegang ijin /pemilik pangkalan) **lalu dibeli oleh terdakwa Hamka Alias Bapak Andika dari Yohan Alias Papa Petra alias Johan** yang pada saat itu bukan orang (pangkalan/agen)

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa atau Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) atau dari Dinas Pertambangan ESDM Kab. Mamasa dengan harga diluar (tidak sesuai) dengan harga yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa atau Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) yaitu sekitar kurang lebih Rp. 5.595,- (lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sampai dengan sekitar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya, dan jumlah harga keseluruhan sekitar kurang lebih Rp. 21.150.000,- (Dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dari harga yang ditentukan Pemerintah Kabupaten Mamasa yaitu sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk wilayah Kec. Tanduk Kalua Kab. Mamasa **untuk dibawa (diangkut) oleh terdakwa Hamka Alias Bapak Andika** dengan menggunakan truk dari Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar (diluar Kabupaten Mamasa) dan akan dijual kembali oleh terdakwa Hamka Alias Bapak Andika di Kabupaten Polewali Mandar dengan harga yang tinggi dengan tanpa seizin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seizin dari Pemerintah Kab. Mamasa atau tanpa seizin dari Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa dan Kab. Polewali Mandar (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) atau tanpa seizin dari Dinas Pertambangan ESDM Kab. Mamasa dan kab. Polewali Mandar guna terdakwa Hamka Alias Bapak Andika memperoleh keuntungan, **padahal pada saat itu terdakwa Hamka Alias Bapak Andika mengetahui bahwa** Minyak tanah sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter yang dibeli oleh terdakwa Hamka Alias Bapak Andika pada Yohan Alias Papa Petra alias Johan tersebut merupakan minyak tanah subsidi pemerintah yang diperuntukkan untuk masyarakat yang berada di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa (yang berada didalam wilayah Kabupaten

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamasa) yang pada saat itu di Kabupaten Mamasa belum dikonversi minyak tanah ke Elpiji Tabung 3 kg guna memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak bagi masyarakat di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa, yang tidak diperbolehkan diperjualbelikan kepada masyarakat selain yang berada di Kabupaten Mamasa dengan tanpa seizin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seizin dari Pemerintah Kab. Mamasa atau tanpa seizin dari Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) atau tanpa seizin dari Dinas Pertambangan ESDM Kab. Mamasa, yang tidak diperbolehkan diperjualbelikan kepada masyarakat dengan harga diluar harga yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang atau pemerintah Kab. Mamasa atau yang ditentukan Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) atau dari Dinas Pertambangan ESDM Kab. Mamasa dan tidak diperbolehkan dibawa ke luar wilayah Kabupaten Mamasa untuk diperjualbelikan dan diangkut dengan tanpa seizin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seizin dari pemerintah Kab. Mamasa atau tanpa seizin dari Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) atau tanpa seizin dari Dinas Pertambangan ESDM Kab. Mamasa dan tidak diperbolehkan menjual di Kabupaten Polewali Mandar selain dari agen (pangkalan) yang resmi yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar atau yang ditentukan oleh PT. Pertamina (Persero) Indonesia atau tanpa seizin dari Dinas Pertambangan ESDM Kab. Polewali Mandar karena pada saat itu terdakwa Hamka Alias Bapak Andika bukan merupakan agen (pangkalan) yang resmi yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Mamasa, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar atau yang ditentukan oleh Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa dan Kab. Polewali Mandar (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) dan Dinas Pertambangan ESDM Kab. Mamasa dan Kab. Polewali Mandar.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa Hamka Alias Bapak Andika membawa (mengangkut/memindahkan) bahan bakar minyak subsidi Pemerintah berupa minyak tanah sebanyak sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter dengan menggunakan truk dari sekitar Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar kemudian sesampainya di Jl. Poros Mamasa Pokko Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar lalu terdakwa Hamka Alias Bapak Andika yang pada saat itu membawa (mengangkut) bahan bakar minyak subsidi Pemerintah berupa minyak tanah sebanyak sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter dengan menggunakan truk lalu ditemukan oleh Anggota Poles Polman diantaranya yaitu Muh. Firman. O, Misbahul Munir Hidayat, Alyafet. T lalu terdakwa Hamka Alias Bapak Andika dibawa ke Kantor Polres Polman untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena dengan tanpa seizin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seizin dari Pemerintah Kab. Mamasa dan Pemerintah Kab. Polewali atau tanpa seizin dari Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) atau tanpa seizin dari Dinas Pertambangan ESDM Kab. Mamasa dan Kab. Polewali Mandar telah membeli, membawa (mengangkut) bahan bakar minyak subsidi Pemerintah berupa minyak tanah sebanyak sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter dengan menggunakan truk dari sekitar Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar dan akan menjual bahan bakar minyak subsidi Pemerintah berupa minyak tanah sebanyak sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter tersebut di Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa bahan bakar minyak berupa **minyak tanah** sebanyak sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter **yang pada saat itu dibeli, dibawa (diangkut/dipindahkan) oleh terdakwa Hamka Alias Bapak Andika** dari sekitar Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar dan akan dijual di Kabupaten Polewali Mandar dan ditemukan oleh Anggota Poles Polman diantaranya yaitu Muh. Firman. O, Misbahul Munir Hidayat, Alyafet. T **adalah merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah** yang hal tersebut berdasarkan diantaranya pada Keterangan Ahli Idrus S.Sos.M.A.P (Kepala Seksi Kasi Pengendalian dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi Provinsi Sulawesi Barat dalam BAP Ahli dalam berkas perkara, Keputusan Bupati Mamasa No : 2332/KPTS 623 /IX/2010, Daftar Pangkalan Agen Minyak Tanah (AMT) Pertamina UPMS VII Sulawesi Kabupaten Mamasa-Sulbar.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU ;

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **HAMKA Alias BAPAK ANDIKA** pada waktu yaitu sekitar bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Poros Mamasa Pokko Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Kabupaten Mamasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena sebagian besar saksi dan tempat terdakwa tinggal, diketemukan dan ditahan berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan pengangkutan kegiatan usaha minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi dengan tanpa izin usaha Pengangkutan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bertempat di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa terdakwa Hamka Alias Bapak Andika yang pada saat itu bertemu dengan Yohan Alias Papa Petra alias Johan pengelola pangkalan minyak tanah resmi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa milik Ermitha Kariwangan Alias Mama Boris yang pada saat itu dipercayakan, diperkejakan oleh Ermitha Kariwangan Alias Mama Boris untuk menjual bahan bakar minyak berupa minyak tanah yang merupakan bagian dari Minyak Bumi (berasal dari Minyak Bumi) kepada masyarakat bertempat di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa dengan maksud untuk terdakwa Hamka Alias Bapak Andika membeli bahan bakar minyak berupa minyak tanah yang berada pada pangkalan minyak tanah resmi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa milik Ermitha Kariwangan Alias Mama Boris yang pada saat itu dikelola oleh Yohan Alias Papa Petra alias Johan.
- Kemudian **bahan bakar minyak berupa minyak tanah yang merupakan bagian dari Minyak Bumi (berasal dari Minyak Bumi)** sebanyak sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter yang seharusnya untuk disalurkan (dijual) kepada masyarakat di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa (setidak-tidaknya berada di Kabupaten Mamasa) **lalu dibeli oleh terdakwa Hamka Alias Bapak Andika dari Yohan Alias Papa Petra alias Johan yang pada saat itu**

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan orang yang memiliki badan usaha (pangkalan/agen) yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa atau Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) atau dari Dinas Pertambangan ESDM Kab. Mamasa dengan harga diluar (tidak sesuai) dengan harga yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa atau Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) yaitu sekitar kurang lebih Rp. 5.595,- (lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sampai dengan sekitar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya, dan jumlah harga keseluruhan sekitar kurang lebih Rp. 21.150.000,- (Dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dari harga yang ditentukan Pemerintah Kabupaten Mamasa yaitu sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk wilayah Kec. Tanduk Kalua Kab. Mamasa untuk dibawa (diangkut/dipindahkan) oleh terdakwa Hamka Alias Bapak Andika dengan menggunakan truk dari Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar (diluar Kabupaten Mamasa) dan akan dijual kembali oleh terdakwa Hamka Alias Bapak Andika di Kabupaten Polewali Mandar dengan harga yang tinggi dengan tanpa izin usaha pengangkutan dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin usaha pengangkutan dari Pemerintah Kab. Mamasa (dari Pemerintah) atau tanpa izin usaha dari PT. Pertamina (persero) Indonesia guna terdakwa Hamka Alias Bapak Andika memperoleh keuntungan, padahal pada saat itu terdakwa Hamka Alias Bapak Andika mengetahui bahwa Minyak tanah yang merupakan bagian dari Minyak Bumi (berasal atau diolah dari Minyak Bumi) sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter yang dibeli dan dibawa (diangkut/dipindahkan) oleh terdakwa Hamka Alias Bapak Andika tersebut merupakan minyak tanah yang diperuntukkan untuk masyarakat yang berada di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa (yang berada

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam wilayah Kabupaten Mamasa) guna memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak bagi masyarakat di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa yang tidak diperbolehkan diperjualbelikan kepada masyarakat selain yang berada di Kabupaten Mamasa dengan tanpa seizin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seizin dari Pemerintah Kab. Mamasa atau atau tanpa seizin dari Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia)) atau tanpa seizin dari Dinas Pertambangan ESDM Kab. Mamasa, dan tidak diperbolehkan dibawa (diangkut/dipindahkan) ke luar wilayah Kabupaten Mamasa untuk diperjualbelikan dan dibawa (diangkut/dipindahkan) dengan tanpa izin usaha pengangkutan dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin usaha pengangkutan dari pemerintah Kab. Mamasa tanpa tanpa izin usaha pengangkutan dari Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia)) selain dari badan usaha /agen (pangkalan) yang resmi yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Mamasa dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

- Kemudian terdakwa Hamka Alias Bapak Andika yang pada saat itu bukan orang yang memiliki badan usaha (pangkalan/agen) yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa atau Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia)) atau dari Dinas Pertambangan ESDM Kab. Mamasa lalu membawa (mengangkut/memindahkan) bahan bakar minyak berupa minyak tanah yang merupakan bagian dari Minyak Bumi (berasal dari Minyak Bumi) sebanyak sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter dengan menggunakan truk dari sekitar Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar kemudian sesampainya di Jl. Poros Mamasa Pokko Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar lalu terdakwa Hamka Alias Bapak Andika yang pada saat itu

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa (mengangkut/memindahkan) bahan bakar minyak berupa minyak tanah yang merupakan bagian dari Minyak Bumi (berasal dari Minyak Bumi) sebanyak sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter dengan menggunakan truk lalu ditemukan oleh Anggota Poles Polman diantaranya yaitu Muh. Firman. O, Misbahul Munir Hidayat, Alyafet. T lalu terdakwa Hamka Alias Bapak Andika dibawa ke Kantor Polres Polman untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena dengan tanpa izin usaha Pengangkutan dari pejabat yang berwenang atau tanpa usaha Pengangkutan dari Pemerintah Kab. Mamasa dan Pemerintah Kab. Polewali (Pemerintah) atau tanpa izin usaha Pengangkutan dari Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) telah membawa (mengangkut) bahan bakar minyak berupa minyak tanah yang merupakan bagian dari Minyak Bumi (berasal dari Minyak Bumi) sebanyak sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter dengan menggunakan truk dari sekitar Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar untuk dijual di Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa bahan bakar minyak berupa **minyak tanah** sebanyak sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter **yang pada saat itu dibawa (diangkut/dipindahkan) oleh terdakwa Hamka Alias Bapak Andika** dari sekitar Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar dan akan dijual di Kabupaten Polewali Mandar dan ditemukan oleh Anggota Poles Polman diantaranya yaitu Muh. Firman. O, Misbahul Munir Hidayat, Alyafet. T **adalah merupakan bagian dari Minyak Bumi (berasal dari Minyak Bumi)** yang hal tersebut berdasarkan diantaranya pada Keterangan Ahli Idrus

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos.M.A.P (Kepala Seksi Kasi Pengendalian dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi Provinsi Sulawesi Barat dalam BAP Ahli dalam berkas perkara.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b jo pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **HAMKA Alias BAPAK ANDIKA** pada waktu yaitu sekitar bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Poros Mamasa Pokko Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Kabupaten Mamasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena sebagian besar saksi dan tempat terdakwa tinggal, ditemukan dan ditahan berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan Niaga kegiatan usaha minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi dengan tanpa izin usaha Niaga , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bertempat di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa terdakwa Hamka Alias Bapak Andika yang pada saat itu bertemu dengan Yohan Alias Papa Petra alias Johan pengelola pangkalan minyak tanah resmi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa milik Ermitha Kariwangan Alias Mama Boris yang pada saat itu dipercayakan, diperkejakan oleh Ermitha Kariwangan Alias Mama Boris untuk menjual bahan bakar minyak berupa minyak tanah yang merupakan bagian dari Minyak Bumi (berasal dari Minyak Bumi) kepada masyarakat bertempat di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa dengan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk terdakwa Hamka Alias Bapak Andika membeli bahan bakar minyak berupa minyak tanah yang berada pada pangkalan minyak tanah resmi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa milik Ermitha Kariwangan Alias Mama Boris yang pada saat itu dikelola oleh Yohan Alias Papa Petra alias Johan.

- Kemudian **bahan bakar minyak berupa minyak tanah yang merupakan bagian dari Minyak Bumi (berasal dari Minyak Bumi)** sebanyak sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter yang seharusnya untuk disalurkan (dijual) kepada masyarakat di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa (setidak-tidaknya berada di Kabupaten Mamasa) lalu dengan tanpa Izin Usaha Niaga dari pejabat yang berwenang atau tanpa Izin Usaha Niaga dari Pemerintah Kabupaten Mamasa (Pemerintah) atau tanpa Izin Usaha Niaga dari Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia)) atau tanpa sepengetahuan dari Ermitha Kariwangan Alias Mama Boris (pemegang ijin /pemilik pangkalan) **lalu dibeli oleh terdakwa Hamka Alias Bapak Andika dari Yohan Alias Papa Petra alias Johan yang pada saat itu bukan orang yang memiliki badan usaha (pangkalan/agen)** yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa atau Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia)) atau dari Dinas Pertambangan ESDM Kab. Mamasa dengan harga diluar (tidak sesuai) dengan harga yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa atau Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia)) yaitu sekitar kurang lebih Rp. 5.595,- (lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sampai dengan sekitar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya, dan jumlah harga keseluruhan sekitar kurang lebih Rp. 21.150.000,- (Dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dari harga yang ditentukan Pemerintah Kabupaten Mamasa yaitu

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk wilayah Kec. Tanduk Kalua Kab. Mamasa untuk dibawa (diangkut) oleh terdakwa Hamka Alias Bapak Andika dengan menggunakan truk dari Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar (diluar Kabupaten Mamasa) **dan akan dijual kembali** oleh terdakwa Hamka Alias Bapak Andika di Kabupaten Polewali Mandar dengan harga yang tinggi dengan guna terdakwa Hamka Alias Bapak Andika memperoleh keuntungan, **padahal pada saat itu terdakwa Hamka Alias Bapak**

Andika mengetahui bahwa Minyak tanah yang merupakan bagian dari Minyak Bumi (berasal dari Minyak Bumi) sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter yang dibeli dan dibawa (diangkut/dipindahkan) oleh terdakwa Hamka Alias Bapak Andika tersebut merupakan minyak tanah yang diperuntukkan untuk masyarakat yang berada di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa (yang berada didalam wilayah Kabupaten Mamasa) guna memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak bagi masyarakat di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa yang tidak diperbolehkan diperjualbelikan kepada masyarakat selain yang berada di Kabupaten Mamasa dengan tanpa izin Niaga dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin Niaga dari Pemerintah Kab. Mamasa atau atau tanpa izin Niaga dari Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) selain dari badan usaha /agen (pangkalan) yang resmi yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Mamasa dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

- Kemudian terdakwa Hamka Alias Bapak Andika yang pada saat itu bukan orang yang memiliki badan usaha (pangkalan/agen) yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa atau Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia)) atau dari Dinas Pertambangan ESDM Kab. Mamasa membawa

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mengangkut/memindahkan) bahan bakar minyak berupa minyak tanah yang merupakan bagian dari Minyak Bumi (berasal dari Minyak Bumi) sebanyak sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter dengan menggunakan truk dari sekitar Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar kemudian sesampainya di Jl. Poros Mamasa Pokko Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar lalu terdakwa Hamka Alias Bapak Andika yang pada saat itu membawa (mengangkut) bahan bakar minyak berupa minyak tanah yang merupakan bagian dari Minyak Bumi (berasal dari Minyak Bumi) sebanyak sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter dengan menggunakan truk lalu ditemukan oleh Anggota Poles Polman diantaranya yaitu Muh. Firman. O, Misbahul Munir Hidayat, Alyafet. T lalu terdakwa Hamka Alias Bapak Andika dibawa ke Kantor Polres Polman untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena dengan tanpa izin usaha Niaga dari pejabat yang berwenang atau tanpa Izin Usaha Niaga dari Pemerintah Kab. Mamasa dan Pemerintah Kab. Polewali atau tanpa Izin usaha Niaga dari Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa dan Kab. Polewali Mandar (PT. Pertamina (Persero) Indonesia)) telah membeli bahan bakar minyak berupa minyak tanah yang merupakan bagian dari Minyak Bumi (berasal dari Minyak Bumi) sebanyak sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter dari Yohan Alias Papa Petra alias Johan.

- Bahwa bahan bakar minyak berupa **minyak tanah** sebanyak sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter **yang pada saat itu dibawa (diangkut/dipindahkan) oleh terdakwa Hamka Alias Bapak**

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika dari sekitar Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar dan akan dijual di Kabupaten Polewali Mandar dan ditemukan oleh Anggota Poles Polman diantaranya yaitu Muh. Firman. O, Misbahul Munir Hidayat, Alyafet. T **adalah merupakan bagian dari Minyak Bumi (berasal dari Minyak Bumi)** yang hal tersebut berdasarkan diantaranya pada Keterangan Ahli Idrus S.Sos.M.A.P (Kepala Seksi Kasi Pengendalian dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi Provinsi Sulawesi Barat dalam BAP Ahli dalam berkas perkara.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d jo pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUH. FIRMAN O**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;
 - Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Misbahul Munir Hidayat dan saksi Alyafet T;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2016 sekitar pukul 07.45 wita bertempat di Jalan Poros Mamasa Pokko Kec. Anreapi Kabupaten Polewali Mandar saksi bersama dengan saksi Misbahul Munir Hidayat dan saksi Alyafet T menemukan Terdakwa yang sedang membawa/mengangkut sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai mobil truk merek Dyna warna merah nomor polisi 9928 AC;

- Bahwa Terdakwa Hamka Alias Bapak Andika membeli minyak tanah tersebut dari Yohan Alias Papa Petra alias Johan pengelola pangkalan minyak tanah resmi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa milik Ermitha Kariwangan Alias Mama Boris;
- Bahwa bahan bakar minyak berupa minyak tanah yang merupakan bagian dari Minyak Bumi (berasal dari Minyak Bumi) sebanyak sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter tersebut seharusnya disalurkan (dijual) kepada masyarakat di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab. Mamasa (setidak-tidaknya berada di Kabupaten Mamasa);
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bukan orang yang memiliki badan usaha (pangkalan/agen) yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa atau Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) atau dari Dinas Pertambangan ESDM Kab. Mamasa untuk menyalurkan minyak tanah dengan harga diluar (tidak sesuai) dengan harga yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa atau Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) yaitu sekitar kurang lebih Rp. 5.595,- (lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sampai dengan sekitar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya, dan jumlah harga keseluruhan sekitar kurang lebih Rp. 21.150.000,- (Dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dari harga yang ditentukan Pemerintah Kabupaten Mamasa yaitu sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk wilayah Kec. Tanduk Kalua Kab. Mamasa;
- Bahwa seharusnya bahan bakar minyak tanah tersebut tidak boleh dibawa (diangkut/dipindahkan) oleh Terdakwa Hamka Alias Bapak Andika dari

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar (diluar Kabupaten Mamasa) untuk dijual kembali oleh terdakwa Hamka Alias Bapak Andika di Kabupaten Polewali Mandar dengan harga yang tinggi dengan tanpa izin usaha pengangkutan dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin usaha pengangkutan dari Pemerintah Kab. Mamasa (dari Pemerintah) atau tanpa izin usaha dari PT. Pertamina (persero) Indonesia guna terdakwa Hamka Alias Bapak Andika memperoleh keuntungan;

- Bahwa pada saat itu terdakwa Hamka Alias Bapak Andika mengetahui bahwa Minyak tanah yang merupakan bagian dari Minyak Bumi (berasal atau diolah dari Minyak Bumi) sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter yang dibeli dan dibawa (diangkut/dipindahkan) oleh terdakwa Hamka Alias Bapak Andika tersebut merupakan minyak tanah yang diperuntukkan untuk masyarakat yang berada di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa (yang berada didalam wilayah Kabupaten Mamasa) guna memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak bagi masyarakat di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa yang tidak diperbolehkan diperjualbelikan kepada masyarakat selain yang berada di Kabupaten Mamasa dengan tanpa seizin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seizin dari Pemerintah Kab. Mamasa atau tanpa seizin dari Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia)) atau tanpa seizin dari Dinas Pertambangan ESDM Kab. Mamasa, dan tidak diperbolehkan dibawa (diangkut/dipindahkan) ke luar wilayah Kabupaten Mamasa untuk diperjualbelikan dan dibawa (diangkut/dipindahkan) dengan tanpa izin usaha pengangkutan dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin usaha pengangkutan dari pemerintah Kab. Mamasa tanpa tanpa izin usaha pengangkutan dari Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia)) selain dari

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan usaha /agen (pangkalan) yang resmi yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Mamasa dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa mobil truk yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak tanah tersebut adalah milik Paisal dan Terdakwa masih mencicil pembayaran atas mobil truck tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ALYAFET.T**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Misbahul Munir Hidayat dan saksi Muh. Firman O;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2016 sekitar pukul 07.45 wita bertempat di Jalan Poros Mamasa Pokko Kec. Anreapi Kabupaten Polewali Mandar saksi bersama dengan saksi Misbahul Munir Hidayat dan saksi Muh.Firman O menemukan Terdakwa yang sedang membawa/mengangkut sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter dengan mengendarai mobil truk merek Dyna warna merah nomor polisi 9928 AC;
- Bahwa Terdakwa Hamka Alias Bapak Andika membeli minyak tanah tersebut dari Yohan Alias Papa Petra alias Johan pengelola pangkalan minyak tanah resmi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa milik Ermitha Kariwangan

Alias Mama Boris;

- Bahwa bahan bakar minyak berupa minyak tanah yang merupakan bagian dari Minyak Bumi (berasal dari Minyak Bumi) sebanyak sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter tersebut seharusnya disalurkan (dijual) kepada masyarakat di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa (setidak-tidaknya berada di Kabupaten Mamasa);
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bukan orang yang memiliki badan usaha (pangkalan/agen) yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa atau Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) atau dari Dinas Pertambangan ESDM Kab. Mamasa untuk menyalurkan minyak tanah dengan harga diluar (tidak sesuai) dengan harga yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa atau Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) yaitu sekitar kurang lebih Rp. 5.595,- (lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sampai dengan sekitar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya, dan jumlah harga keseluruhan sekitar kurang lebih Rp. 21.150.000,- (Dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dari harga yang ditentukan Pemerintah Kabupaten Mamasa yaitu sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk wilayah Kec. Tanduk Kalua Kab. Mamasa;
- Bahwa seharusnya bahan bakar minyak tanah tersebut tidak boleh dibawa (diangkut/dipindahkan) oleh Terdakwa Hamka Alias Bapak Andika dari Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar (diluar Kabupaten Mamasa) untuk dijual kembali oleh terdakwa Hamka Alias Bapak Andika di Kabupaten Polewali Mandar dengan harga yang tinggi dengan tanpa izin usaha pengangkutan dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin usaha pengangkutan dari

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kab. Mamasa (dari Pemerintah) atau tanpa izin usaha dari PT.

Pertamina (persero) Indonesia guna terdakwa Hamka Alias Bapak Andika memperoleh keuntungan;

- Bahwa pada saat itu terdakwa Hamka Alias Bapak Andika mengetahui bahwa Minyak tanah yang merupakan bagian dari Minyak Bumi (berasal atau diolah dari Minyak Bumi) sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter yang dibeli dan dibawa (diangkut/dipindahkan) oleh terdakwa Hamka Alias Bapak Andika tersebut merupakan minyak tanah yang diperuntukkan untuk masyarakat yang berada di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa (yang berada didalam wilayah Kabupaten Mamasa) guna memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak bagi masyarakat di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa yang tidak diperbolehkan diperjualbelikan kepada masyarakat selain yang berada di Kabupaten Mamasa dengan tanpa seizin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seizin dari Pemerintah Kab. Mamasa atau atau tanpa seizin dari Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) atau tanpa seizin dari Dinas Pertambangan ESDM Kab. Mamasa, dan tidak diperbolehkan dibawa (diangkut/dipindahkan) ke luar wilayah Kabupaten Mamasa untuk diperjualbelikan dan dibawa (diangkut/dipindahkan) dengan tanpa izin usaha pengangkutan dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin usaha pengangkutan dari pemerintah Kab. Mamasa tanpa tanpa izin usaha pengangkutan dari Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) selain dari badan usaha /agen (pangkalan) yang resmi yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Mamasa dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil truk yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak tanah tersebut adalah milik Paisal dan Terdakwa masih mencicil pembayaran atas mobil truck tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan terkait perkaranya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh saksi Misbahul Munir Hidayat, saksi Muh. Firman O dan saksi Alyafet T;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2016 sekitar pukul 07.45 wita bertempat di Jalan Poros Mamasa Pokko Kec. Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa ditangkap oleh saksi Misbahul Munir Hidayat, saksi Muh. Firman O dan saksi Alyafet T karena sedang membawa/mengangkut sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter dengan mengendarai mobil truk merek Dyna warna merah nomor polisi 9928 AC;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak tanah tersebut dari Yohan Alias Papa Petra alias Johan pengelola pangkalan minyak tanah resmi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa milik Ermitha Kariwangan Alias Mama Boris;
- Bahwa bahan bakar minyak berupa minyak tanah yang merupakan bagian dari Minyak Bumi (berasal dari Minyak Bumi) sebanyak sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter tersebut

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya disalurkan (dijual) kepada masyarakat di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa (setidak-tidaknya berada di Kabupaten Mamasa);

- Bahwa Terdakwa pada saat itu bukan orang yang memiliki badan usaha (pangkalan/agen) yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa atau Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) atau dari Dinas Pertambangan ESDM Kab. Mamasa untuk menyalurkan minyak tanah dengan harga diluar (tidak sesuai) dengan harga yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa atau Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) yaitu sekitar kurang lebih Rp. 5.595,- (lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sampai dengan sekitar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya, dan jumlah harga keseluruhan sekitar kurang lebih Rp. 21.150.000,- (Dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dari harga yang ditentukan Pemerintah Kabupaten Mamasa yaitu sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk wilayah Kec. Tanduk Kalua Kab. Mamasa;
- Bahwa seharusnya bahan bakar minyak tanah tersebut tidak boleh dibawa (diangkut/dipindahkan) oleh Terdakwa dari Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar (diluar Kabupaten Mamasa) untuk dijual kembali oleh Terdakwa di Kabupaten Polewali Mandar dengan harga yang tinggi dengan tanpa izin usaha pengangkutan dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin usaha pengangkutan dari Pemerintah Kab. Mamasa (dari Pemerintah) atau tanpa izin usaha dari PT. Pertamina (persero) Indonesia guna terdakwa Hamka Alias Bapak Andika memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki izin usaha pengangkutan dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin usaha pengangkutan dari Pemerintah Kab. Mamasa (dari Pemerintah) atau tanpa izin usaha dari PT. Pertamina

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persero) Indonesia untuk melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak tanah yang disubsidi tersebut;

- Bahwa pada saat itu terdakwa Hamka Alias Bapak Andika mengetahui bahwa Minyak tanah yang merupakan bagian dari Minyak Bumi (berasal atau diolah dari Minyak Bumi) sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter yang dibeli dan dibawa (diangkut/dipindahkan) oleh terdakwa Hamka Alias Bapak Andika tersebut merupakan minyak tanah yang diperuntukkan untuk masyarakat yang berada di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa (yang berada didalam wilayah Kabupaten Mamasa) guna memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak bagi masyarakat di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa yang tidak diperbolehkan diperjualbelikan kepada masyarakat selain yang berada di Kabupaten Mamasa dengan tanpa seizin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seizin dari Pemerintah Kab. Mamasa atau atau tanpa seizin dari Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia)) atau tanpa seizin dari Dinas Pertambangan ESDM Kab. Mamasa, dan tidak diperbolehkan dibawa (diangkut/dipindahkan) ke luar wilayah Kabupaten Mamasa untuk diperjualbelikan dan dibawa (diangkut/dipindahkan) dengan tanpa izin usaha pengangkutan dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin usaha pengangkutan dari pemerintah Kab. Mamasa tanpa tanpa izin usaha pengangkutan dari Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia)) selain dari badan usaha /agen (pangkalan) yang resmi yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Mamasa dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak tanah yang disubsidi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi selisih harga beli dan harga jual minyak tanah tersebut;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil truk yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak tanah tersebut adalah milik Paisal dan Terdakwa masih mencicil pembayaran atas mobil truck tersebut
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 210 liter;
2. 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi DD 9928 AC;
3. 1 (satu) lembar STNK mobil truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi DD 9928 AC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2016 sekitar pukul 07.45 wita bertempat di Jalan Poros Mamasa Pokko Kec. Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa ditangkap oleh saksi Misbahul Munir Hidayat, saksi Muh.Firman O dan saksi Alyafet T karena sedang membawa/mengangkut sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter dengan mengendarai mobil truk merek Dyna warna merah nomor polisi 9928 AC;
- Bahwa benar Terdakwa membeli minyak tanah tersebut dari Yohan Alias Papa Petra alias Johan pengelola pangkalan minyak tanah resmi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa milik Ermitha Kariwangan Alias Mama Boris;
- Bahwa bahan bakar minyak berupa minyak tanah yang merupakan bagian dari Minyak Bumi (berasal dari Minyak Bumi) sebanyak sekitar kurang lebih

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter tersebut seharusnya disalurkan (dijual) kepada masyarakat di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa (setidak-tidaknya berada di Kabupaten Mamasa);
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu bukan orang yang memiliki badan usaha (pangkalan/agen) yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa atau Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) atau dari Dinas Pertambangan ESDM Kab. Mamasa untuk menyalurkan minyak tanah dengan harga diluar (tidak sesuai) dengan harga yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa atau Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) yaitu sekitar kurang lebih Rp. 5.595,- (lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sampai dengan sekitar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya, dan jumlah harga keseluruhan sekitar kurang lebih Rp. 21.150.000,- (Dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dari harga yang ditentukan Pemerintah Kabupaten Mamasa yaitu sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk wilayah Kec. Tanduk Kalua Kab. Mamasa;
 - Bahwa benar seharusnya bahan bakar minyak tanah tersebut tidak boleh dibawa (diangkut/dipindahkan) oleh Terdakwa dari Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar (diluar Kabupaten Mamasa) untuk dijual kembali oleh Terdakwa di Kabupaten Polewali Mandar dengan harga yang tinggi dengan tanpa izin usaha pengangkutan dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin usaha pengangkutan dari Pemerintah Kab. Mamasa (dari Pemerintah) atau tanpa izin usaha dari PT. Pertamina (persero) Indonesia guna terdakwa Hamka Alias Bapak Andika memperoleh keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki izin usaha pengangkutan dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin usaha pengangkutan dari Pemerintah Kab.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamasa (dari Pemerintah) atau tanpa izin usaha dari PT. Pertamina (persero) Indonesia untuk melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak tanah yang disubsidi tersebut;

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa Hamka Alias Bapak Andika mengetahui bahwa Minyak tanah yang merupakan bagian dari Minyak Bumi (berasal atau diolah dari Minyak Bumi) sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter yang dibeli dan dibawa (diangkut/dipindahkan) oleh terdakwa Hamka Alias Bapak Andika tersebut merupakan minyak tanah yang diperuntukkan untuk masyarakat yang berada di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa (yang berada didalam wilayah Kabupaten Mamasa) guna memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak bagi masyarakat di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa yang tidak diperbolehkan diperjualbelikan kepada masyarakat selain yang berada di Kabupaten Mamasa dengan tanpa seizin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seizin dari Pemerintah Kab. Mamasa atau atau tanpa seizin dari Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) atau tanpa seizin dari Dinas Pertambangan ESDM Kab. Mamasa, dan tidak diperbolehkan dibawa (diangkut/dipindahkan) ke luar wilayah Kabupaten Mamasa untuk diperjualbelikan dan dibawa (diangkut/dipindahkan) dengan tanpa izin usaha pengangkutan dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin usaha pengangkutan dari pemerintah Kab. Mamasa tanpa tanpa izin usaha pengangkutan dari Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) selain dari badan usaha /agen (pangkalan) yang resmi yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Mamasa dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak tanah yang disubsidi tersebut adalah untuk

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan pribadi selisih harga beli dan harga jual minyak tanah tersebut;

- Bahwa benar mobil truk yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak tanah tersebut adalah milik Paisal dan Terdakwa masih mencicil pembayaran atas mobil truck tersebut
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHAP);

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **HAMKA ALIAS Bapak Andika** ke persidangan dan setelah Hakim memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud dan telah sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya **error in persona** dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengamati perilaku terdakwa dan selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa **HAMKA alias Bapak Andika** sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menyalahgunakan” sebagaimana bunyi penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antarlain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan minyak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “pengangkutan” sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi;

Menimbang, bahwa “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah” adalah mengangkut dan/atau meniagakan BBM bersubsidi tanpa izin pengangkutan dan izin niaga dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan masyarakat dan negara, karena BBM bersubsidi diperuntukkan hanya kepada konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen dan pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyimpangan alokasi bahan bakar minyak” adalah melakukan kegiatan penggunaan bahan bakar minyak yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga mengganggu sistem distribusi dan alokasi BBM yang sesuai dengan kuota dan konsumen penggunaanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan BBM Subsidi adalah bayaran yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada PT.Pertamina selaku pelayanan publik (public service obligation) berupa penyediaan dan pendistribusian BBM, dalam simulasi dimana pendapatan yang diperoleh PT.Pertamina dari tugas menyediakan BBM ditanah air adalah lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakannya. BBM yang dijual PT.Pertamina dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium, minyak tanah/kerosene, solar) kepada

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen tertentu dan terjadinya selisih harga produksi/penyediaan dengan harga jual eceran kepada konsumen tertentu ditanggung oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2016 sekitar pukul 07.45 wita bertempat di Jalan Poros Mamasa Pokko Kec. Anreapi Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa ditangkap oleh saksi Misbahul Munir Hidayat, saksi Muh.Firman O dan saksi Alyafet T karena sedang membawa/mengangkut sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter dengan mengendarai mobil truk merek Dyna warna merah nomor polisi 9928 AC;
- Bahwa benar Terdakwa membeli minyak tanah tersebut dari Yohan Alias Papa Petra alias Johan pengelola pangkalan minyak tanah resmi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa milik Ermitha Kariwangan Alias Mama Boris;
- Bahwa bahan bakar minyak berupa minyak tanah yang merupakan bagian dari Minyak Bumi (berasal dari Minyak Bumi) sebanyak sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter tersebut seharusnya disalurkan (dijual) kepada masyarakat di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa (setidak-tidaknya berada di Kabupaten Mamasa);
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu bukan orang yang memiliki badan usaha (pangkalan/agen) yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa atau Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) atau dari Dinas Pertambangan ESDM Kab. Mamasa untuk menyalurkan minyak tanah dengan harga diluar (tidak sesuai) dengan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa atau Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) yaitu sekitar kurang lebih Rp. 5.595,- (lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sampai dengan sekitar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya, dan jumlah harga keseluruhan sekitar kurang lebih Rp. 21.150.000,- (Dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dari harga yang ditentukan Pemerintah Kabupaten Mamasa yaitu sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk wilayah Kec. Tanduk Kalua Kab. Mamasa;

- Bahwa benar seharusnya bahan bakar minyak tanah tersebut tidak boleh dibawa (diangkut/dipindahkan) oleh Terdakwa dari Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar (diluar Kabupaten Mamasa) untuk dijual kembali oleh Terdakwa di Kabupaten Polewali Mandar dengan harga yang tinggi dengan tanpa izin usaha pengangkutan dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin usaha pengangkutan dari Pemerintah Kab. Mamasa (dari Pemerintah) atau tanpa izin usaha dari PT. Pertamina (persero) Indonesia guna terdakwa Hamka Alias Bapak Andika memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki izin usaha pengangkutan dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin usaha pengangkutan dari Pemerintah Kab. Mamasa (dari Pemerintah) atau tanpa izin usaha dari PT. Pertamina (persero) Indonesia untuk melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak tanah yang disubsidi tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa Hamka Alias Bapak Andika mengetahui bahwa Minyak tanah yang merupakan bagian dari Minyak Bumi (berasal atau diolah dari Minyak Bumi) sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekitar kurang lebih 210 liter yang dibeli dan dibawa (diangkut/dipindahkan) oleh terdakwa Hamka Alias Bapak Andika tersebut merupakan minyak tanah yang diperuntukkan untuk masyarakat yang

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa (yang berada didalam wilayah Kabupaten Mamasa) guna memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak bagi masyarakat di Minake Kel. Minake Kec. Tandukalua Kab.Mamasa yang tidak diperbolehkan diperjualbelikan kepada masyarakat selain yang berada di Kabupaten Mamasa dengan tanpa seizin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seizin dari Pemerintah Kab. Mamasa atau tanpa seizin dari Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) atau tanpa seizin dari Dinas Pertambangan ESDM Kab. Mamasa, dan tidak diperbolehkan dibawa (diangkut/dipindahkan) ke luar wilayah Kabupaten Mamasa untuk diperjualbelikan dan dibawa (diangkut/dipindahkan) dengan tanpa izin usaha pengangkutan dari pejabat yang berwenang atau tanpa izin usaha pengangkutan dari pemerintah Kab. Mamasa tanpa tanpa izin usaha pengangkutan dari Pertamina UPMS VII Sulawesi Kab. Mamasa (PT. Pertamina (Persero) Indonesia) selain dari badan usaha /agen (pangkalan) yang resmi yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Mamasa dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak tanah yang disubsidi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi selisih harga beli dan harga jual minyak tanah tersebut;
- Bahwa benar mobil truk yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak tanah tersebut adalah milik Paisal dan Terdakwa masih mencicil pembayaran atas mobil truck tersebut
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah adalah mengangkut

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau meniadakan BBM bersubsidi tanpa izin pengangkutan dan izin niaga dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan perseorangan dengan merugikan masyarakat dan negara karena BBM Subsidi diperuntukkan hanya kepada konsumen pengguna tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual eceran dan konsumen dan pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, pada Pasal 29 berbunyi Badan Usaha dalam melakukan Kegiatan usaha pengangkutan yang menggunakan sarana angkutan darat selain pipa mengutamakan penggunaan usaha pengangkutan milik koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional melalui seleksi;

Menimbang, bahwa Kegiatan Usaha Hilir menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 5 angka 2 mencakup : a. Pengolahan, b. Pengangkutan, c. Penyimpanan, d. Niaga;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Undang-undang tersebut diatas kemudian menyatakan, pada ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah, ayat (2) Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan Usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas : a. Izin Usaha Pengolahan, b. Izin Usaha Pengangkutan, c. Izin Usaha Penyimpanan dan d. Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa pengangkutan yang diperbolehkan untuk pengangkutan BBM Pemerintah ialah kendaraan darat, laut maupun udara serta jaringan pipa yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta yang telah mendapat izin pengangkutan dari Menteri dengan standar dan spesifikasi yang sesuai;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mana Terdakwa sendiri yang melakukan pembelian minyak tanah, yang mana minyak tanah tersebut adalah minyak tanah bersubsidi yang kemudian diangkut dengan menggunakan kendaraan truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah nomor polisi DD 9928 AC dengan tujuan untuk diedarkan di kabupaten Polewali Mandar yang mana pengangkutan yang dilakukan tersebut bukanlah jenis pengangkutan yang diperbolehkan Undang-undang yakni yang telah mendapatkan izin pengangkutan dari Menteri dengan standar dan spesifikasi yang sesuai, BBM bersubsidi dibeli tanpa surat rekomendasi yang sah yang dibeli tanpa kuasa yang sah tidak dapat menghindarkan Terdakwa dari kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas perbuatan Terdakwa telah menyalahi aturan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah tanpa izin pihak berwenang, bahwa kata “dan/atau” haruslah diartikan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahi aturan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah tanpa izin pihak berwenang, atau hanya salah satu sub unsur dari keduanya, apakah aturan pengangkutan saja atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah tanpa izin pihak berwenang saja, atau dengan kata lain dapat bersifat kumulatif atau alternatif dari perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 210 liter karena bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi DD 9928 AC dan 1 (satu) lembar STNK mobil truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi DD 9928 AC oleh karena terbukti bukan milik Terdakwa namun disita dari Terdakwa sehingga untuk melindungi pihak yang berhak atau pemiliknya makanya ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA alias Bapak Andika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAMKA alias Bapak Andika oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) drum yang masing-masing berisi bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 210 liter;
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi DD 9928 AC;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan nomor polisi DD 9928 AC;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor :153/Pid/2016/PN-Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 oleh HERIYANTI, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T, SH.,MH., dan MUH.GAZALI ARIEF, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh SUGIHARTO, SH., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H.RACHMAT ARDIMAL T.,SH.,MH.,

HERIYANTI, SH.,M.Hum.,

MUH.GAZALI ARIEF, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

HAMZAH, SH.,